



P E N E T A P A N

Nomor 444/Pdt.G/2017/PA Botg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Bibit Sakdiyah binti Tukirlan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan S. Parman, RT. 25, No. 116, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **penggugat**;

m e l a w a n

Moh. Slamet bin Syukur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Supir Taksi, tempat tinggal di Jalan S. Parman, RT. 25, No. 116, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penggugat dan tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 7 Nopember 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang Nomor 444/Pdt.G/2017/PA Botg pada tanggal 7 Nopember 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di T. Agung pada tanggal 16 Januari 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sb. Gempol, Kabupaten T. Agung, Propinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 552/07/1/1999 tanggal 16 Januari 1999 ;

Hal 1 dari 5 hal. Pen. No. 444/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun telah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal di kediaman bersama di Bontang, dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 18 tahun 9 bulan;

3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. Muhammad Ansori Novianto bin Moh. Slamet lahir di Bontang pada tanggal 16 Nopember 1999;

2. Muhammad Pandu Aprinanda bin Moh. Slamet lahir di T. Agung pada tanggal 25 April 2001;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah Tergugat tidak terbuka soal keuangan kepada Penggugat;

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi akhir bulan Oktober 2017 dan akibatnya sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berhubungan badan layaknya suami istri;

7. Bahwa dengan sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal 2 dari 5 hal. Pen. No.444/Pdt.G/2017/PA Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Moh. Slamet bin Syukur) terhadap Penggugat (Bibit Sakdiyah binti Tukirlan);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat telah datang menghadap di persidangan, dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kemudian dilanjutkan dengan proses mediasi dengan menetapkan Anton Taufiq Hadiyanto, S. HI, sebagai mediator dan hasil mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Desember 2017 dinyatakan berhasil dengan kesepakatan perdamaian;

Selanjutnya penggugat pada persidangan tanggal 6 Desember 2017 mengajukan permohonan secara lisan di muka sidang untuk mencabut perkara ini;

Bahwa selanjutnya ketua majelis menyatakan pemeriksaan perkara ini dianggap telah cukup sehingga pemeriksaannya tidak dilanjutkan lagi dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena di depan sidang penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara karena telah rukun kembali dengan tergugat maka berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan penggugat untuk mencabut gugatan cerainya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 3 dari 5 hal. Pen. No.444/Pdt.G/2017/PA Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 444/Pdt.G/2017/PA Botg dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2017 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 H oleh kami majelis hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Uray Gapima Aprianto, M. H.** sebagai Ketua Majelis, **Fitriah Azis, S. H.** dan **Nurqalbi, S. HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para anggota tersebut, dibantu oleh **Hijerah, S. H., S. HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh penggugat dan tergugat.

Ketua Majelis,

Uray Gapima Aprianto, M. H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fitriah Azis, S. H.

Nurqalbi, S.HI.

Hal 4 dari 5 hal. Pen. No.444/Pdt.G/2017/PA Botg



Panitera Pengganti,

Hijerah, S. H., S. HI.

Perincian Biaya Perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3.	Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00_

Jumlah **Rp. 241.000,00**
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)